## BAB V

## **PENUTUP**

## V.1 Kesimpulan

- a. Status kewarganegaraan anak dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 tahun 1958 menganut kewarganegaraan tunggal, dimana seorang anak akibat perkawinan campuran beda kewarganegaraan tidak mempunyai hak untuk memillih kewarganegaraan dikarenakan seorang anak hanya mengikuti kewarganegaraan dari ayahnya. Setelah lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 tahun 2006 Status kewarganegaraan seorang anak yang terlahir dari Perkawinan Campuran kedua orang tuanya yang berbeda kewarganegaraan dapat memiliki kewarganegaraan ganda sampai anak berusia 18 tahun atau telah menikah, anak tersebut harus menyatakan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya.
- b. Penentuan hak asuh anak yang akan diberikan kepada orang tua bersama, hanya bila ada perselisihan mengenai penguasaannya maka pengadilan akan memutuskan kepada siapa hak asuh akan diberikan. Namun, patokan baik oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama akan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Di Pengadilan Negeri tidak ada pengaturan yang tegas mengenai hak asuh, namun anak yang masih kecil akan diberikan kepada pihak ibu. Dan untuk pemberian nafkah terhadap anak tetap merupakan kewajiban sang ayah.

## V.2 Saran

a. Bagi anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan kepada KJRI (Kantor Jenderal Republik Indonesia) atau Perwakilan RI terdekat dari tempat tinggal pemohon, yang diserahkan

- paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Sehingga anak tersebut memiliki kewarganegaraan yang berlandaskan hukum.
- b. Bagi pasangan perkawinan campuran yang melakukan perceraian sebaiknya tetep mengurus anaknya bersama-sama, sudah menjadi kewajiban orang tua untuk mengurus, mendidik, dan menjaga anaknya, apalagi anak itu masih kecil atau belum dewasa. Jangan sampai mental anak tersebut terganggu karena permasalahan perceraian orang tuanya.

